

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan di Indonesia sekarang menghadapi tantangan yang semakin berat. Tantangan tersebut adalah berikut ini. Pertama, *World Trade Organization (WTO)*, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, dan *General Agreement on Trade in Services (GATS)* tidak hanya merundingkan masalah komoditi riil, namun juga sektor jasa. Kedua, akan diberlakukannya perdagangan bebas diantara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam rangka kerjasama ekonomi *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)* pada tahun 2010 bagi negara maju dan pada tahun 2020 bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketiga, diberlakukannya perdagangan bebas diantara negara-negara di kawasan *Association of South East Asia Nations (ASEAN)*, yaitu *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, (Ekayani dan Adi Putra, 2003).

Pada kondisi tersebut akan terjadi persaingan yang ketat baik di pasar uang dan modal maupun di pasar barang dan jasa. Keunggulan dalam efisiensi dan profesionalisme serta keunggulan dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat merupakan faktor penentu bagi akuntan agar dapat menang dalam persaingan yang sangat ketat. Sehubungan dengan profesionalisme, maka disyaratkan profesi akuntan agar berpengetahuan, berkeahlian dan berkarakter. Karakter menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki

individu yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasanya (Verbi Dania (2001), dalam Satoto (2004)).

Setiap profesi yang menjual jasanya kepada masyarakat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Umumnya masyarakat sangat awam mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh profesi tersebut karena kompleksnya pekerjaan yang dilakukan oleh profesi. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standart mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Jika masyarakat pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi akuntan, maka pelayanan profesi tersebut kepada masyarakat pada umumnya menjadi tidak efektif (Satoto, 2004).

Kode etik profesi merupakan salah satu upaya dari suatu asosiasi profesi untuk menjaga integritas profesi tersebut agar mampu menghadapi berbagai tekanan yang dapat muncul dari dirinya sendiri atau pihak luar. Anggota profesi seharusnya mentaati kode etik profesi sebagai wujud kontra prestasi bagi masyarakat dan kepercayaan yang diberikannya (Rustiana dan Indri (2002), dalam Retnowati (2002)).

Di Indonesia, etika akuntan jadi isu yang sangat menarik. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh pelaku

bisnis. Disamping itu, profesi akuntansi mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat. Hal ini seiring dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan. Baik akuntan publik, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah (Media Akuntansi (2003), dalam Ekayani dan Adi Putra (2003)).

Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan yang tidak memenuhi klasifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar Profesionalisme Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran etika oleh akuntan intern misalnya dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan agar tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkannya intensif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa (Wulandari dan Sularso, 2002).

Kasus akuntan publik yang melakukan pelanggaran terhadap etika profesi dapat ditelusuri dari dalam laporan pertanggungjawaban pengurus kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) periode 1990-1994. Laporan tersebut menyebutkan bahwa adanya 21 kasus yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil penelitian BPKP selama tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 menyebutkan bahwa dari 82 KAP dapat diketahui bahwa

sebanyak 91,81% KAP tidak mematuhi standar profesional (Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP), sebanyak 82,39% tidak menerapkan Sistem Pengendalian Mutu, dan sebanyak 9,93% tidak mematuhi perundang undangan (Media Akuntansi (2003), dalam Ekayani dan Adi Putra (2003)).

Kasus lain adalah rekayasa laporan keuangan oleh akuntan intern perusahaan yang banyak dilakukan sejumlah persusahaan *go public*. Menurut catatan Biro Riset Info-Bank (BIRI), pada tahun 2002 terdapat 12 perusahaan *go public* yang melakukan praktik tersebut (Winarna dan Retnowati, 2004).

Perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik profesi akuntan ini seharusnya tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi , karena akan merusak kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan itu. Menteri Keuangan dalam sambutannya pada Pembukaan Kongres VII Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Bandung, menegaskan kepada para akuntan Indonesia untuk mempertahankan etika profesi, akuntan yang tindakannya menyimpang dari kode etik adalah akuntan yang tidak memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan nasional (Khomsiyah dan Indriantoro, 1997).

Berbagai pelanggaran etika seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaannya seharusnya selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang

mencerminkan profesionalitas, dimana hal itu dapat diintrodukir dalam pedoman atau standar kerjanya. Selain itu, dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya, akuntan harus sepenuhnya melandaskan pada standar moral dan etika tertetu (Ludigdo, 1999).

Akuntan sebagai sebuah profesi telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri dalam menjalankan profesinya. Kode etik merupakan norma atau aturan yang mengatur hubungan akuntan dengan kliennya, antara akuntan dan sejawatnya, serta antara profesi dengan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengamanatkan bahwa setiap anggota harus mengedepankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, seorang akuntan akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan obyektivitas ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan pihak tertentu ataupun tekanan pribadinya (Khomsiyah dan Indriantoro, 1997).

Disamping lingkungan bisnis, hal yang dapat mempengaruhi seseorang berperilaku etis adalah lingkungan dunia pendidikan (Sudibyo (2003), dalam Murtanto dan Marini (2003)). Dalam hal ini, Sudibyo (1997), dalam Khomsiyah dan Indriantoro (1997) menyatakan bahwa dunia pendidikan akuntansi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku akuntan. Dunia pendidikan merupakan salah satu tempat yang strategis untuk memupuk nilai-nilai pendidikan. Oleh karena itu, calon

akuntan (mahasiswa) perlu diberi pemahaman yang cukup terhadap masalah etika profesi yang akan mereka hadapi. Terdapatnya mata kuliah yang berisi ajaran moral dan etika sangat relevan untuk disampaikan kepada mahasiswa. Dalam hal ini keberadaan pendidikan etika memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntansi di Indonesia.

Mencermati hal tersebut, menjadi perlu untuk mengetahui pemahaman akuntan baik akuntan publik yang lebih banyak berkecimpung dalam bidang akuntansi keuangan dan auditing, akuntan pendidik, karyawan bagian akuntansi yang bekerja pada sebuah perusahaan yang termasuk akuntan intern perusahaan serta mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan terhadap persepsi mereka tentang etika profesi akuntan. Penelitian ini dilakukan dengan observasi atas persepsi mereka atas kode etik. Diharapkan dari observasi ini akan diketahui bagaimana tingkat pemahaman akuntan, mahasiswa dan karyawan bagian akuntansi terhadap kode etik akuntan melalui persepsi mereka.

Penelitian tentang kode etik dan etika profesi ini telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian Winarna dan Retnowati (2004) tentang persepsi akuntan pendidik, akuntan publik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menunjukkan bahwa antara akuntan pendidik, akuntan publik dan mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi yang berbeda secara signifikan terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Murtanto dan Marini (2003) meneliti tentang persepsi akuntan pria dan akuntan wanita serta mahasiswa dan mahasiswi akuntansi terhadap etika bisnis dan etika profesi akuntan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara akuntan pria dan akuntan wanita serta mahasiswa pria dan wanita.

Wulandari dan Sularso (2002) meneliti tentang persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi tentang kode etik akuntan. Hasil penelitiannya menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara akuntan pendidik dan akuntan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan. Penelitian ini menekankan pada prinsip-prinsip etika akuntan serta mengambil sampel di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di wilayah Surakarta. Akuntan pendidik mempunyai persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi karena diperkirakan akuntan pendidik mempunyai pengalaman yang lebih dalam bidang etika bila dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi.

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti ingin meneliti kembali tentang persepsi Kode Etik Akuntan Indonesia. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu Winarna dan Retnowati (2004), Murtanto dan Marini (2003) serta Wulandari dan Sularso (2002). Penelitian ini ingin mengetahui persepsi akuntan, mahasiswa akuntansi dan karyawan bagian akuntansi tentang etika profesi akuntan dengan memfokuskan pada delapan prinsip etika profesi akuntan. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian Wulandari dan Sularso (2002) adalah bahwa penelitian sebelumnya membedakan persepsi antara dua kelompok sampel yakni akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi, sedangkan dalam penelitian ini menambahkan satu sampel yaitu karyawan bagian akuntansi, karena karyawan bagian akuntansi adalah penyedia jasa informasi keuangan yang akan dilaporkan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pemilik (investor) dan pihak lain. Selain itu dalam penelitian ini hanya menguji etika profesi akuntan saja, sedangkan penelitian sebelumnya menguji etika profesi akuntan dan etika bisnis di wilayah Surakarta.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul **“PERSEPSI AKUNTAN, MAHASISWA AKUNTANSI, DAN KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI TERHADAP ETIKA PROFESI AKUNTAN (SURVEI DI SURAKARTA)”**.

B. Perumusan Masalah

Penelitian mengenai etika profesi akuntan ini dilakukan karena profesi akuntan aktivitasnya tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional sehingga pemahaman dan penerapan etika profesi menjadi penting artinya. Penelitian ini juga dilakukan terhadap calon akuntan (mahasiswa) karena mereka adalah calon akuntan yang seharusnya dibekali terlebih dahulu pengetahuan mengenai

etika profesi sehingga setelah lulus nanti diharapkan bisa bekerja secara profesional berdasarkan etika profesi.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi terhadap etika profesi akuntan?
2. Persepsi manakah yang lebih baik antara akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi terhadap etika profesi akuntan?

C. Batasan Masalah

Tujuan adanya pembatasan masalah agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas untuk menghindari kesalahan dan menyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini dibatasi pada akuntan di Kantor Akuntan Publik (KAP), mahasiswa akuntansi di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, dan karyawan bagian akuntansi di perusahaan jasa yaitu Perhotelan di wilayah Surakarta tentang prinsip-prinsip etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan pengujian secara empiris mengenai persepsi tentang etika profesi akuntan dengan menekankan pada prinsip-prinsip etika akuntan antara akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi.
2. Untuk mengetahui persepsi manakah yang lebih baik antara akuntan, mahasiswa akuntan akuntansi dan karyawan bagian akuntansi tentang etika profesi akuntan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan dalam pembahasan kode etik akuntan guna penyempurnaan dan pelaksanaan bagi seluruh akuntan Indonesia.
2. Memberikan tambahan pembahasan dan wawasan baik bagi akuntan ekstern dan intern serta mahasiswa mengenai persepsi terhadap etika profesi akuntan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan cara penyajian maupun susunan penulisan dalam penelitian. Penelitian ini, secara keseluruhan akan disajikan dalam lima BAB yang meliputi bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini akan dijelaskan mengenai landasan teori untuk memperkuat serta menjadi dasar penelitian. Pada bab ini mencakup tinjauan tentang persepsi, etika, profesi akuntan, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai pengumpulan data, hasil pengujian instrumen, hasil pengujian hipotesis, dan pembasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V ini akan dijelaskan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diajukan untuk penelitian berikutnya.